

Liberalisme dan Reformasi Pemikiran Islam: Kajian Genealogis atas Wacana Keagamaan, Gender, dan Politik di Indonesia

Syamsiah^{1*}, M. Aditya Prayoga¹

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

ARTICLE HISTORY <i>Received: 18-07-2024</i> <i>Accepted: 04-12-2024</i> <i>Publish: 31-12-2024</i> Keywords: <i>Liberalism; Islamic Thought; Religious Moderation; Gender Equality; Indonesia</i>	Abstract: This study examines the influence of liberal thought on the development of Islamic religious, social, and political discourse, focusing on how liberal ideas have shaped reform movements within the Muslim world, particularly Indonesia. Employing a qualitative library-research design, the study synthesizes primary and secondary literature books, peer-reviewed journal articles, and mainstream media reports concerning the historical trajectory of liberalism in both Western and Islamic contexts. The analysis traces liberal currents from the classical Islamic intellectual efflorescence of the Abbasid translation movement through to the emergence of the Liberal Islam Network (Jaringan Islam Liberal) in early twenty-first-century Indonesia. Findings indicate that liberalism has functioned less as an imported ideology than as a catalytic framework that intersects with indigenous reformist impulses, producing contextual reinterpretation of sacred texts, expanded discourse on gender justice, and a distinctive Indonesian model of religious moderation (moderasi beragama) that mediates between rigid conservatism and unrestrained secular liberalism. The study contributes a novel Before–After conceptual model and a Multi-Level Framework spanning individual, communal, socio-cultural, and politico-structural levels that maps how liberal ideas are absorbed, contested, and localized within Islamic thought. These findings offer both theoretical refinement for the sociology of religion and practical implications for religious-moderation policy in plural societies.
Kata Kunci: Liberalisme; Pemikiran Islam; Moderasi Beragama; Kesetaraan Gender; Indonesia	Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengaruh pemikiran liberal terhadap perkembangan wacana keagamaan, sosial, dan politik Islam, dengan fokus pada bagaimana gagasan-gagasan liberal telah membentuk gerakan-gerakan reformasi di dunia Muslim, khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan desain penelitian kualitatif berbasis pustaka, penelitian ini mensintesis literatur primer dan sekunder buku, artikel jurnal yang telah ditelaah oleh rekan sejawat, dan laporan media arus utama mengenai lintasan historis liberalisme baik dalam konteks Barat maupun Islam. Analisis ini menelusuri arus-arus liberal mulai dari kebangkitan intelektual Islam klasik pada gerakan penerjemahan Abbasiyah hingga munculnya Jaringan Islam Liberal di Indonesia pada awal abad ke-21. Temuan menunjukkan bahwa liberalisme berfungsi bukan sekadar sebagai ideologi impor, melainkan sebagai kerangka kerja katalitik yang bersinggungan dengan dorongan reformis lokal, sehingga menghasilkan penafsiran ulang teks-teks suci yang kontekstual, perluasan wacana tentang keadilan gender, serta model moderasi beragama khas Indonesia yang menjadi jembatan antara konservatisme kaku dan liberalisme sekuler yang tak terkendali. Studi ini menyajikan model konseptual “Sebelum–Sesudah” yang inovatif serta Kerangka Kerja Multi-Tingkat yang mencakup tingkat individu, komunal, sosio-budaya, dan politiko-struktural yang memetakan bagaimana gagasan-gagasan liberal diserap, diperdebatkan, dan dilokalkan dalam pemikiran Islam. Temuan-temuan ini memberikan penyempurnaan teoretis bagi sosiologi agama sekaligus implikasi praktis bagi kebijakan moderasi beragama dalam masyarakat plural.



© 2024 Authors

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Corresponding Author: Syamsiah ✉ syam09158@gmail.com

 <https://doi.org/10.47766/almabhats.v9i2.5511>

PENDAHULUAN

Liberalisme sebagai tradisi pemikiran filosofis-politik lahir di Eropa pada abad ke-17 sebagai respons terhadap absolutisme kekuasaan negara dan otoritas gerejawi yang membatasi kebebasan individu (Barton, 1999; Massad, 2015). Nilai-nilai inti liberalism kebebasan individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan rasionalitas sebagai basis pengetahuan kemudian menyebar melampaui batas geografis dan teologis asalnya, memasuki ranah wacana keagamaan non-Barat, termasuk Islam (Browsers, 2015). Ketika liberalisme bersinggungan dengan tradisi Islam, ia tidak diterima secara mentah, melainkan mengalami proses negosiasi, adaptasi, dan resistensi yang kompleks, sehingga memunculkan varian pemikiran yang oleh para sarjana disebut sebagai 'Islam liberal' (Kurzman, 2001; Qodir, 2003).

Secara historis, benih interaksi antara nalar rasional dan otoritas keagamaan dalam Islam sesungguhnya telah tampak jauh sebelum liberalisme modern lahir di Barat. Pada masa kejayaan intelektual Abbasiyah (abad ke-8 hingga ke-13), gerakan penerjemahan besar-besaran karya-karya filsafat Yunani, sains Persia, dan matematika India ke dalam bahasa Arab menciptakan iklim keilmuan yang terbuka terhadap dialektika antara wahyu dan akal (Hefner, 2000). Mazhab teologi Mu'tazilah, misalnya, menegaskan primat akal (aql) dalam menafsirkan teks suci sebuah preseden yang, meski bukan liberalisme dalam pengertian modern, memberikan fondasi epistemologis bagi kemunculan gerakan reformis Islam berabad-abad kemudian (Bahaf, 2015). Continuitas historis inilah yang menjadi landasan argumentasi bahwa liberalisme dalam Islam bukan semata produk difusi ideologi Barat, melainkan juga aktualisasi ulang dari tradisi rasionalisme internal Islam sendiri.

Di Indonesia, benih pemikiran Islam liberal mulai tumbuh pada dekade 1970-an bersamaan dengan gerakan Islam Modernis yang dipelopori tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid dan kemudian diperkuat oleh Abdurrahman Wahid melalui gagasan pribumisasi Islam, pluralisme agama, dan kesetaraan gender (Samsudin & Lubis, 2019; Aprianty, Syawaluddin, & Otoman, 2022). Gelombang kedua muncul pada awal reformasi (2001) dengan berdirinya Jaringan Islam Liberal (JIL) yang digagas Ulil Abshar-Abdalla bersama sejumlah intelektual muda NU dan aktivis pers, dengan agenda sekularisasi terbatas, penolakan formalisasi syariat, dan penguatan pluralisme keagamaan (Tempo, 2005; Republika, 2014). Kemunculan JIL memicu kontroversi luas termasuk fatwa MUI tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme yang mengindikasikan bahwa penerimaan gagasan liberal dalam ruang publik keislaman Indonesia bersifat kontestatif, bukan linear (Samsudin, 2019).

Meskipun kajian tentang Islam liberal di Indonesia telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar literatur yang ada cenderung terfragmentasi: sebagian berfokus pada genealogi historis semata (Dewi, 2018; Latuapo, 2021), sebagian lain menyoroti aspek gender secara terpisah (Fadlan, 2012; Mulia, 2022), dan sebagian lainnya membahas moderasi beragama tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan akar liberalisme (Abror, 2020; Fahri & Zainuri, 2019). Kesenjangan (*research gap*) inilah yang hendak dijawab oleh penelitian ini, yakni dengan menyusun kerangka integratif yang

menghubungkan tiga arus pembahasan historis, hermeneutik-tekstual, dan sosial-politik dalam satu kerangka multi-level yang koheren. Penelitian ini juga menawarkan pembacaan ulang terhadap peristiwa-peristiwa kontemporer, seperti polemik jilbab Paskibraka 2024 dan dinamika moderasi beragama di media massa nasional, sebagai manifestasi mutakhir dari ketegangan liberalisme dan tradisi dalam Islam Indonesia (Kompas.com, 2024a, 2024b).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menelusuri genealogi historis liberalisme dan interaksinya dengan pemikiran Islam, baik di dunia Barat maupun di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh liberalisme terhadap pola tafsir rasional-kontekstual dalam Islam kontemporer; (3) mengkaji dampak liberalisme terhadap wacana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim; serta (4) merumuskan model konseptual baru yang memetakan kontestasi dan akomodasi liberalisme dalam pemikiran Islam Indonesia melalui pendekatan multi-level. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya bagi pengembangan teori sosiologi agama khususnya dalam menjelaskan mekanisme lokalisasi ideologi global dalam konteks keagamaan serta relevansinya bagi perumusan kebijakan moderasi beragama yang berbasis bukti (*evidence-based*) di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian yaitu pergeseran wacana dan pemikiran keagamaan akibat pengaruh liberalisme bersifat konseptual dan historis, sehingga lebih tepat didekati melalui analisis teks dan literatur ketimbang pengumpulan data lapangan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan sintesis kritis atas berbagai sumber primer dan sekunder guna membangun argumentasi teoretis yang koheren serta memetakan pola-pola pemikiran yang berkembang lintas periode dan lintas konteks geografis.

Sumber data penelitian terdiri atas tiga kategori. Pertama, sumber primer berupa karya-karya rujukan utama pemikir Islam liberal dan pengkaji liberalisme, seperti tulisan Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, serta kajian akademik Barton (1999), Kurzman (2001), dan Hefner (2000). Kedua, sumber sekunder berupa artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional yang membahas liberalisme, moderasi beragama, tafsir kontekstual, dan kesetaraan gender dalam Islam, yang dihimpun melalui basis data Google Scholar, DOAJ, Crossref, serta portal jurnal (OJS) perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ketiga, sumber tersier berupa pemberitaan media arus utama nasional Kompas, Republika, Tempo, dan BBC News Indonesia yang digunakan untuk memverifikasi dan mengontekstualisasikan dinamika kontemporer terkait isu liberalisme dan moderasi beragama dalam ruang publik.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap: (1) identifikasi kata kunci dan penelusuran sistematis literatur menggunakan istilah 'liberalisme Islam', 'Islam liberal Indonesia', 'moderasi beragama', dan 'kesetaraan gender Islam'; (2) seleksi sumber berdasarkan kriteria relevansi tematik, kredibilitas penerbit, dan rentang waktu

publikasi (diutamakan sepuluh tahun terakhir, dengan pengecualian pada rujukan historis-klasik yang menjadi tonggak keilmuan); (3) reduksi data melalui pembuatan matriks anotasi (annotated bibliography) untuk memetakan kontribusi tematik setiap sumber; dan (4) verifikasi silang (*cross-checking*) antara temuan akademik dan pemberitaan media guna memastikan akurasi kontekstual data kontemporer. Sebanyak lima puluh lima sumber rujukan berhasil dihimpun dan dianalisis dalam penelitian ini, terdiri atas sumber jurnal ilmiah, buku akademik, dan media massa mainstream.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang mengombinasikan analisis tematik dan analisis komparatif. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola berulang dalam literatur terkait pengaruh liberalisme pada empat subtema utama genealogi historis, hermeneutika tekstual, kesetaraan gender, serta kontestasi sosial-politik. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pola liberalisme dalam konteks Barat dan Islam, serta antara periode klasik dan kontemporer, sebagaimana dituangkan dalam tabel analisis komparatif dan tabel analisis substantif pada bagian hasil. Keabsahan data (*trustworthiness*) dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari sumber akademik dengan liputan media dan dokumen kebijakan, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak bergantung pada perspektif tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi Historis Liberalisme dan Pemikiran Islam

Liberalisme sebagai gagasan politik modern berakar pada pergolakan sosial Eropa abad ke-17–19, ketika individu mulai dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak inheren yang tidak dapat direduksi oleh kekuasaan negara maupun otoritas gerejawi (Barton, 1999). Dalam konteks keagamaan Barat, liberalisme pertama kali muncul di kalangan Protestan sebagai reaksi terhadap praktik indulgensi Gereja Katolik, yang kemudian mendorong pembaruan teologis yang menekankan otonomi nurani individu dalam menafsirkan kitab suci (Massad, 2015). Pengalaman historis inilah yang kemudian ditransplantasikan meski tidak secara langsung dan linear ke dalam wacana pembaruan Islam melalui kontak intelektual kolonial dan pascakolonial antara dunia Muslim dan Barat (Browsers, 2015).

Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa liberalisme dalam Islam tidak semata-mata merupakan hasil difusi dari Barat, melainkan juga memiliki akar genealogis internal yang dapat ditelusuri hingga era keemasan intelektual Abbasiyah. Gerakan penerjemahan besar-besaran (*bayt al-hikmah*) pada abad ke-8 hingga ke-13 menciptakan ekosistem keilmuan yang mengintegrasikan filsafat Yunani, matematika India, dan astronomi Persia ke dalam epistemologi Islam, melahirkan tradisi rasionalisme teologis Mu'tazilah yang menempatkan akal sebagai instrumen penting dalam memahami wahyu (Hefner, 2000; Bahaf, 2015). Sinergi antara tradisi keagamaan dan pencapaian rasional inilah yang menjadi preseden historis bagi kemunculan gerakan pembaruan Islam modern, termasuk pemikiran reformis Muhammad Abduh dan Rashid Rida pada akhir

abad ke-19 yang menekankan pentingnya ijtihad kontekstual (Fikri, Maulana, & Assadiyyah, 2020).

Di Indonesia, genealogi Islam liberal dapat dipetakan ke dalam tiga fase utama. Fase pertama (dekade 1970-an) ditandai oleh gagasan pembaruan Nurcholish Madjid yang dikenal melalui slogan 'Islam Yes, Partai Islam No', yang menekankan sekularisasi sebagai proses desakralisasi bukan penolakan agama, melainkan pemisahan ranah teologis dari ranah politik-praktis (Samsudin & Lubis, 2019). Fase kedua (1980-an–1990-an) ditandai oleh konsolidasi kelembagaan melalui organisasi kaderisasi seperti HMI, NU, dan Muhammadiyah, dengan Abdurrahman Wahid sebagai figur sentral yang memperkenalkan gagasan pribumisasi Islam dan pluralisme agama (Aprianty, Syawaluddin, & Otoman, 2022). Fase ketiga (pascareformasi 1998) ditandai oleh formalisasi gerakan melalui berdirinya Jaringan Islam Liberal pada 8 Maret 2001, yang secara eksplisit mengusung agenda pluralisme, antiteokrasi, dukungan demokrasi, dan penjaminan hak-hak perempuan (Tempo, 2005; Republika, 2014). Kemunculan JIL memicu polarisasi tajam dalam masyarakat Muslim Indonesia, sebagaimana tecermin dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme, yang menegaskan bahwa penerimaan terhadap gagasan liberal dalam ruang publik keislaman bersifat kontestatif dan tidak tunggal (Samsudin, 2019).

Rasionalisme, Tafsir Kontekstual, dan Reformasi Hermeneutik

Salah satu kontribusi paling signifikan dari pengaruh liberalisme terhadap pemikiran Islam adalah pergeseran dari pendekatan tafsir tekstual-literal menuju pendekatan kontekstual-progresif. Para pemikir Islam liberal menekankan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadis tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, sosial, dan linguistik saat teks tersebut diwahyukan, sehingga penafsiran ulang (reinterpretasi) menjadi keniscayaan untuk menjawab persoalan kontemporer (Fikri, Maulana, & Assadiyyah, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan tradisi tafsir *maudhu'i* (tematik) yang berupaya mengintegrasikan pesan-pesan Al-Qur'an secara holistik ketimbang parsial-atomistik.

Dalam konteks moderasi beragama, pendekatan hermeneutik kontekstual ini kemudian diformalisasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai strategi mengatasi dua kutub ekstrem: konservatisme rigid di satu sisi dan liberalisme tanpa batas di sisi lain (Aziz, 2021; Arif, 2020). Konsep *wasathiyah* (jalan tengah) yang mengedepankan nilai *tawazun* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), dan *musawah* (kesetaraan) menjadi kerangka normatif yang memungkinkan umat Islam mengadopsi elemen-elemen rasionalitas liberal tanpa kehilangan basis teologisnya (Faiqah & Pransiska, 2018). Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tokoh-tokoh seperti KH Abdurrahman Wahid dan M. Quraish Shihab berperan penting dalam mengartikulasikan moderasi ini melalui pendekatan tafsir yang menekankan *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah) ketimbang formalisme tekstual (Arif, 2020; Almu'tasim, 2019).

Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya ketegangan epistemologis yang belum terselesaikan antara pendekatan tekstual-normatif dan kontekstual-historis. Kalangan konservatif memandang tafsir kontekstual berpotensi mereduksi otoritas teks

suci menjadi sekadar produk sejarah yang relatif, sementara kalangan liberal berargumen bahwa penolakan terhadap kontekstualisasi justru berisiko membekukan Islam dalam kerangka abad pertengahan yang tidak relevan dengan tuntutan zaman (Junaedi, 2022; Lestari, 2020). Ketegangan inilah yang menjelaskan mengapa penerimaan terhadap gagasan liberal dalam hermeneutika Islam Indonesia bersifat selektif dan gradual, bukan penerimaan menyeluruh.

Liberalisme, Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan

Pengaruh liberalisme paling nyata tampak pada wacana kesetaraan gender dalam pemikiran Islam kontemporer. Gerakan feminisme Islam yang dipelopori pemikir seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan di Indonesia oleh Nasaruddin Umar serta Siti Musdah Mulia berupaya mendekonstruksi tafsir patriarkal atas teks-teks keagamaan dan menawarkan pembacaan ulang yang menekankan keadilan substantif antara laki-laki dan perempuan (Umar, 2010; Mulia, 2022; Fadlan, 2012). Pendekatan ini menggunakan metodologi tafsir kontekstual dan historis-kritis untuk menunjukkan bahwa banyak ketimpangan gender dalam praktik keagamaan bersumber dari interpretasi budaya patriarkal, bukan dari ajaran normatif Al-Qur'an itu sendiri (Wartini, 2016; Setiawan, 2019).

Studi Dwi dan Nurwahidin (2022) mencatat bahwa kritik feminis terhadap ayat-ayat gender dan hadis-hadis yang dipandang misogynis merupakan bagian dari pengaruh feminisme Barat yang beradaptasi dengan konteks keislaman, meskipun terdapat perdebatan internal mengenai sejauh mana adaptasi tersebut kompatibel dengan epistemologi Islam klasik. Di sisi lain, penelitian Muqoyyidin (2013) dan Rohmah serta Ulinnuha (2014) menunjukkan bahwa wacana kesetaraan gender telah mendorong reformasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih inklusif terhadap partisipasi perempuan, baik dalam ranah akademik maupun kepemimpinan keagamaan.

Dampak liberalisme terhadap pemberdayaan perempuan juga tampak dalam ranah politik praktis. Penelitian Priandi dan Roisah (2019) mendokumentasikan peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai konsekuensi tidak langsung dari menguatnya wacana kesetaraan gender berbasis nilai-nilai liberal-egaliter. Sementara itu, kajian Pamungkas dan Nuraini (2021) mengingatkan bahwa kesenjangan struktural dalam representasi politik perempuan masih signifikan, menandakan bahwa transformasi normatif belum sepenuhnya diiringi transformasi struktural. Polemik pelepasan jilbab dalam upacara Paskibraka nasional tahun 2024 menjadi ilustrasi kontemporer betapa isu otonomi tubuh dan ekspresi keagamaan perempuan tetap menjadi arena kontestasi antara nilai kebebasan individu dan norma keagamaan kolektif (Kompas.com, 2024a, 2024b).

Kontestasi Sosial-Politik: Moderasi, Pluralisme, dan Tantangan Radikalisasi

Pada level sosial-politik, pengaruh liberalisme dalam pemikiran Islam Indonesia terwujud melalui penguatan wacana moderasi beragama sebagai kebijakan resmi negara sejak 2019. Moderasi beragama diposisikan sebagai jalan tengah yang mengambil elemen keterbukaan dan toleransi dari tradisi liberal tanpa mengadopsi sekularisme radikal ala

Barat, sekaligus menolak eksklusivisme dan formalisme kalangan ultrakonservatif (Islamy, 2022; Hidayati, 2023). Kementerian Agama secara eksplisit memosisikan moderasi sebagai solusi terhadap dua kutub ekstrem: 'ultrakonservatif atau ekstrem kanan di satu sisi serta liberal atau ekstrem kiri di sisi lain' (Ramadhan & Islam, 2022), yang menunjukkan bahwa negara memandang liberalisme bukan sebagai model ideal, melainkan sebagai salah satu titik ekstrem yang perlu diseimbangkan.

Organisasi-organisasi massa Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memainkan peran kunci sebagai agen moderasi, mengartikulasikan nilai-nilai *tawasuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil) sebagai penyeimbang antara godaan liberalisasi tanpa batas dan bahaya radikalisasi eksklusif (Almu'tasim, 2019; Widi, Zahra, & Ubaidillah, 2023). Rekomendasi Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, misalnya, secara tegas mengkritik kecenderungan takfiri di kalangan sebagian umat Islam yang menuduh sesat, kafir, dan liberal terhadap kelompok yang berbeda pandangan, sembari menegaskan pentingnya keberagaman yang moderat (Muhammadiyah.or.id, 2021).

Namun demikian, pengaruh liberalisme dalam ranah sosial-politik Islam Indonesia juga menghadapi tantangan serius berupa kontra-narasi dari kelompok yang memandang liberalisme sebagai ancaman terhadap otentisitas ajaran Islam. Dinamika ini tecermin dalam pemberitaan media massa mengenai isu-isu sensitif yang bersinggungan dengan identitas keagamaan dan negara, seperti konflik di Papua yang melibatkan narasi keagamaan dan politik identitas (BBC News Indonesia, 2018; Kompas.com, 2018), maupun perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi keagamaan di ruang publik (Kompas.com, 2024b). Kajian Faiqah dan Pransiska (2018) menegaskan bahwa moderasi Islam yang efektif justru berperan mengurangi potensi radikalisasi dengan menawarkan alternatif naratif yang menekankan nilai-nilai inklusif tanpa terjebak pada liberalisme yang dianggap tercerabut dari akar teologis.

Analisis Komparatif: Liberalisme Barat dan Liberalisme dalam Pemikiran Islam

Untuk memperjelas titik temu dan titik divergensi antara liberalisme dalam tradisi Barat dan pemikiran Islam, tabel berikut menyajikan analisis komparatif berdasarkan lima dimensi utama yang teridentifikasi dalam kajian literatur.

Tabel 1. Analisis Komparatif Liberalisme Barat dan Liberalisme dalam Pemikiran Islam

Dimensi	Liberalisme Barat (Klasik-Modern)	Liberalisme dalam Pemikiran Islam	Titik Temu / Divergensi
Basis Epistemologis	Rasionalisme sekular, empirisme pasca- Pencerahan	Rasionalisme teologis (akal sebagai alat memahami wahyu, tradisi Mu'tazilah)	Temu: penghargaan atas akal; Divergensi: wahyu tetap otoritatif dalam Islam

Relasi Agama-Negara	Sekularisasi penuh, pemisahan agama-negara	Beragam: sekularisasi terbatas hingga penolakan formalisasi syariat	Divergensi luas; Islam liberal Indonesia cenderung moderat, bukan sekular radikal
Kesetaraan Gender	Kesetaraan formal berbasis hak individu	Keadilan substantif berbasis tafsir kontekstual maqasid al-syariah	Temu kuat pada prinsip keadilan; metodologi argumentasi berbeda
Otoritas Penafsiran	Otonomi individu penuh, tanpa otoritas tunggal	Pluralitas otoritas ulama namun tetap mengakui rujukan tekstual	Islam liberal memperluas, bukan meniadakan, otoritas keagamaan
Orientasi Sosial-Politik	Demokrasi liberal, hak individu sebagai basis	Demokrasi substantif berbasis musyawarah dan maqasid	Temu pada nilai partisipasi; Islam menambahkan dimensi moral-teologis

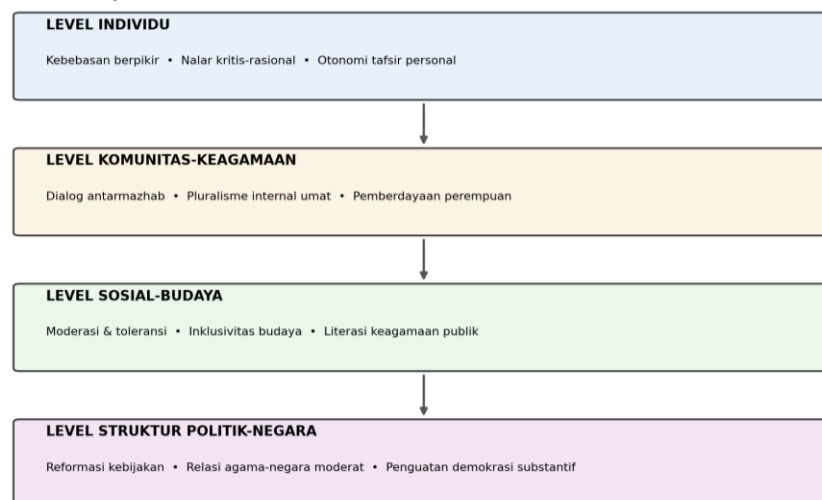
Tabel berikut menyajikan analisis substantif yang memetakan pengaruh liberalisme pada masing-masing dimensi pemikiran Islam, lengkap dengan indikator empiris dan implikasi sosial-keagamaannya.

Tabel 2. Analisis Substantif Pengaruh Liberalisme terhadap Aspek-Aspek Pemikiran Islam

Aspek Pemikiran Islam	Pengaruh Liberalisme	Indikator Empiris	Implikasi Sosial-Keagamaan
Hermeneutika/Tafsir	Pergeseran ke tafsir kontekstual-tematik (maudhu'i)	Meningkatnya publikasi tafsir kontekstual & tematik di jurnal keislaman	Reinterpretasi isu kontemporer (HAM, demokrasi, gender) lebih akomodatif
Relasi Gender	Penguatan wacana kesetaraan & pemberdayaan perempuan	Pertumbuhan kajian feminisme Islam & partisipasi politik perempuan	Reformasi kebijakan pendidikan & representasi perempuan dalam institusi keagamaan
Moderasi Beragama	Sintesis nilai keterbukaan liberal dengan wasathiyah	Kebijakan resmi Kementerian Agama sejak 2019; program penguatan moderasi	Penurunan potensi eksklusivisme, penguatan toleransi lintas iman

Relasi Agama-Negara	Diskursus sekularisasi terbatas vs penegakan syariat	Perdebatan publik seputar formalisasi syariat & kebijakan simbol keagamaan	Ketegangan berkelanjutan antara kelompok reformis & konservatif
Radikalisasi & Toleransi	Liberalisme sebagai kontra-narasi ekstremisme	Program deradikalisasi berbasis nilai moderasi & inklusivitas	Kontribusi pada resiliensi sosial terhadap ideologi kekerasan berbasis agama

Kebaruan (*novelty*) utama penelitian ini terletak pada perumusan dua model konseptual yang saling melengkapi. Pertama, Model Before–After menggambarkan pergeseran paradigmatis pemikiran Islam sebelum dan sesudah persinggungan dengan gagasan liberal, mencakup pergeseran dari tafsir tekstual-rigid menuju tafsir kontekstual-progresif, dari otoritas tunggal ulama menuju nalar kritis dan pluralitas otoritas keilmuan, dari relasi gender hierarkis menuju kesetaraan dan keadilan gender, dari penyatuan agama-negara yang bersifat teokratis menuju relasi agama-negara yang moderat-substantif, serta dari toleransi pasif menuju toleransi yang aktif dan dialogis. Kedua, Kerangka Multi-Level memetakan empat lapisan tempat liberalisme beroperasi dan dikontestasikan dalam pemikiran Islam: level individu (kebebasan berpikir, nalar kritis-rasional, otonomi tafsir personal), level komunitas-keagamaan (dialog antarmazhab, pluralisme internal umat, pemberdayaan perempuan), level sosial-budaya (moderasi dan toleransi, inklusivitas budaya, literasi keagamaan publik), dan level struktur politik-negara (reformasi kebijakan, relasi agama-negara moderat, penguatan demokrasi substantif).



Gambar 1. Model Liberalisme dalam Pemikiran Islam

Gambar 1 menjelaskan transformasi pada level individu (kebebasan berpikir) menjadi prasyarat bagi transformasi pada level komunitas (dialog dan pluralisme), yang selanjutnya berakumulasi menjadi transformasi sosial-budaya (moderasi), dan pada

akhirnya bermuara pada transformasi struktural-politik (reformasi kebijakan). Sebaliknya, kebijakan pada level struktural misalnya kebijakan moderasi beragama Kementerian Agama dapat memberikan umpan balik (*feedback loop*) yang memperkuat ruang bagi nalar kritis pada level individu. Model integratif ini menjadi kontribusi orisinal penelitian ini dalam menjelaskan mekanisme resepsi liberalisme dalam pemikiran Islam secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan-pendekatan sebelumnya yang cenderung parsial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa liberalisme berfungsi sebagai katalisator penting bagi reformasi pemikiran dan praktik keagamaan Islam, bukan sebagai ideologi asing yang diterima secara pasif, melainkan sebagai kerangka yang berinteraksi dinamis dengan tradisi rasionalisme internal Islam sejak era Abbasiyah hingga gerakan pembaruan kontemporer di Indonesia. Melalui penekanan pada kebebasan individu, rasionalitas tafsir, dan pluralisme, liberalisme membuka ruang reinterpretasi teks keagamaan yang lebih kontekstual, memperluas wacana kesetaraan gender, serta mendorong pembentukan model moderasi beragama khas Indonesia yang memediasi antara konservatisme rigid dan liberalisme tanpa batas. Model Before-After dan Kerangka Multi-Level yang dirumuskan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa resepsi liberalisme dalam Islam bersifat berlapis dan saling terkait bergerak dari transformasi kesadaran individu, menembus ruang dialog komunitas keagamaan, terinternalisasi dalam praktik sosial-budaya, hingga bermuara pada reformasi kebijakan struktural-politik. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi nilai-nilai liberal dalam Islam sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor keagamaan menerjemahkannya ke dalam idiom teologis yang autentik, sebagaimana dicontohkan oleh peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mengartikulasikan wasathiyah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori sosiologi agama mengenai mekanisme lokalisasi ideologi global, sekaligus menawarkan basis argumentasi bagi perumusan kebijakan moderasi beragama yang lebih berimbang, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial-politik Indonesia kontemporer, tanpa mengorbankan otentisitas nilai-nilai ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi. *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 143–155. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>
- Almu'tasim, A. (2019). Berkaca NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam di Indonesia. *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, 8(2), 199–212. <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v8i2.474>

- Aprianty, S., Syawaluddin, M., & Otoman, O. (2022). Pemikiran Islam Liberal di Indonesia (Dinamika Perkembangan Tahun 1980–2010). *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, 2(3), 309–321. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i3.14029>
- Arif, S. (2020). Moderasi Beragama dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 73–104.
- Aziz, A. (2021). Moderasi Beragama dalam Perspektif Alquran (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia). *Jurnal Al-Burhan*, 21(2), 218–231.
- Bahaf, M. A. (2015). *Islam Liberal Indonesia: Sejarah dan Konsepsi*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Barton, G. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina.
- BBC News Indonesia (2018). Penyerangan Nduga, Papua: 'Bukan Kelompok Kriminal Tapi Pemberontak'. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46435847>
- Browsers, M. (2015). Islam in Liberalism. *Cambridge Review of International Affairs*, 28(3), 527–532. <https://doi.org/10.1080/09557571.2015.1058062>
- Daud (2019). Feminisme Islam di Indonesia: Antara Gerakan Modernisme Pemikiran Islam dan Gerakan Perjuangan Isu Gender. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(2), 113–124. <https://doi.org/10.15408/harkat.v16i2.17572>
- Dewi, E. (2018). Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran dan Pengaruhnya dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia). *Jiip: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 18–32. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i2.2119>
- Dwi, F. & Nurwahidin (2022). Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Kajian Islam Kontemporer. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1), 172–182. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6038>
- Fadlan (2012). Islam, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 19(2), 105–119. <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.60>
- Fahri, M. & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Keislaman*, 25(2), 95–100. <https://doi.org/10.19109/intizar.v25i2.5640>
- Faiqah, N. & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai. *Jurnal Al-Fikra*, 17(1), 33–60.
- Fikri, M. R., Maulana, M. R., & Assadiyyah, M. A. S. (2020). Liberalisme dalam Islam Menurut Tafsir Maudhu'i. *Journal of Quran Education and Teaching*, 2(3), 1039–1050.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hidayati, H. (2023). Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam di Era Multikultural. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 12(2), 93–108. <https://doi.org/10.20414/schemata.v12i2.9104>

- Imaduddin, M. (2017). Dampak Liberalisasi Pemikiran Islam terhadap Kehidupan Sosial. *Kalimah*, 15(1), 1–18.
- Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam Multikultural dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia (APIC)*, 5(1), 48–61. <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87>
- Junaedi, E. (2022). Moderasi Beragama dalam Tinjauan Kritis Kebebasan Beragama. *Jurnal Harmoni*, 21(2), 330–339. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.641>
- Katimin (2017). *Politik Islam: Studi tentang Asas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Kompas.com (2024). Soal Polemik Pelepasan Jilbab Paskibraka, Menag: Hijab Itu Hak, Kita Harus Hormati. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/16/13542561/soal-polemik-pelepasan-jilbab-paskibraka-menag-hijab-itu-hak-kita-harus>
- Kompas.com (2018). Anggota Komisi I: Pembunuhan 31 Pekerja di Nduga Papua Teror terhadap Negara. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/22052551/anggota-komisi-i-pembunuhan-31-pekerja-di-nduga-papua-teror-terhadap-negara>
- Kompas.com (2024). PBNU Minta BPIP Koreksi Aturan Larangan Jilbab bagi Paskibraka. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/14/19482071/pbnu-minta-bpip-koreksi-aturan-larangan-jilbab-bagi-paskibraka>
- Kompas.id (2021). Moderasi Beragama. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/moderasi-beragama>
- Kompas.id (2021). Membangun Kebijakan Moderasi Beragama yang Efektif. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/membangun-kebijakan-moderasi-beragama-yang-efektif>
- Kurzman, C. (Ed.) (2001). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina.
- Latuapo, I. (2021). Islam Liberal, Sejarah Perkembangannya, dan Kritik serta Saran terhadap Pemikiran Islam Liberal. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(1), 55–72. <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.591>
- Lestari, J. (2020). Pluralisme Agama di Indonesia: Tantangan dan Peluang bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 33–38. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>
- Massad, J. A. (2015). *Islam in Liberalism*. Chicago: University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226206363.001.0001>
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. New York: Cambridge University Press.
- Midesia, S. & Nadilla, T. (2022). Feminisme dalam Al-Qur'an. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 57–67. <https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.1035>
- Muhammadiyah.or.id (2021). Moderasi Beragama dan Terciptanya Persatuan Kebangsaan. Muhammadiyah.or.id. <https://muhammadiyah.or.id/2021/02/moderasi-beragama-dan-terciptanya-persatuan-kebangsaan/>

- Mulia, M. (2022). Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis. *Jurnal Perempuan*, 27(2), 1–15. <https://doi.org/10.34309/jp.v27i2.689>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 490–511.
- Pamungkas, G. & Nuraini, I. A. (2021). Kesenjangan Gender: Perempuan dalam Memperoleh Hak Politik. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–12.
- Penerbit Buku Kompas (2010). 1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Priandi, R. & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Qodir, Z. (2003). *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rachman, B. M. (2010). Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, Paradigma Baru Islam Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Ramadhan, M. R. & Islam, Z. (2022). Peran Pancasila sebagai Pedoman dalam Moderasi Beragama di Indonesia. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 4(2), 106–118. <https://doi.org/10.32585/cessj.v4i2.2924>
- Rannu, R. & Sari, R. N. (2023). Dinamika Tantangan Iman Generasi Muda Masa Kini dan Strategi Pastoral untuk Mendorong Pertumbuhan Kerohanian. *Skenoo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 3(2), 1–15.
- Republika (2014). Apa Itu Jaringan Islam Liberal (JIL)?. *Republika Online*. <https://news.republika.co.id/berita/nddhq0/apa-itu-jaringan-islam-liberal-jil>
- Republika (2019). Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis. *Republika Online*. <https://www.republika.co.id/berita/q2fnga385/moderasi-indonesia-dan-keindonesiaan-perspektif-sosiologis>
- Rohmah, N. & Ulinnuha, L. (2014). Relasi Gender dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 345–364. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.345-364>
- Samsudin, S. & Lubis, N. H. (2019). Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia 1970–2015. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 11(3), 401–416.
- Samsudin, S. (2019). Kontroversi Pemikiran Islam Liberal tentang Pluralisme Agama-Agama di Indonesia. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v14i1.1800>
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 14(2), 221–244.
- Tempo (2005). Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla: Kami Tidak Membangun Mazhab. *Data Tempo*. <https://data.tempo.co/MajalahTeks/detail/ARM2018061298052/koordinator-jaringan-islam-liberal-ulil-abshar-abdalla-kami-tidak-membangun-mazhab>
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Wartini, A. (2016). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6(2), 473–494.
- Widi, W., Zahra, A. S., & Ubaidillah (2023). Moderasi Beragama dalam Kajian KH Said Aqil Siradj di Media YouTube. *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1(2), 239–262. <https://doi.org/10.35878/muashir.v1i2.911>
- Woodlock, R. (2013). Islam and Liberal Citizenship (Review). *American Journal of Islam and Society*, 30(1), 128–130. <https://doi.org/10.35632/ajis.v30i1.1164>
- Yazid Asshidqi, M., Hanifa, A. N., & Makfi, M. M. (2021). Peran Pesantren dalam Internalisasi Nilai Moderasi Beragama. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.20885/atthullab.vol5.iss1.art5>